



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

**KENDARAAN DINAS JABATAN/OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU**

BUPATI BARRU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyediaan sarana kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru berupa kendaraan dinas jabatan/operasional bagi pejabat/aparatur sipil negara melalui sewa, agar pelaksanaannya berjalan efektif dan efisien, perlu menetapkan pedoman pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional sewa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851), Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 15).
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Barru Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KENDARAAN DINAS JABATAN/OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU.

F d

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Sekertaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barru.
5. Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional Sewa yang selanjutnya disebut dengan KDJO-S adalah kendaraan sewa yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah, tidak termasuk kendaraan seperti: bus, pemadam kebakaran, kendaraan operasional bak terbuka, mobil patroli dan sejenisnya.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

Pasal 2

Pelaksanaan KDJO-S di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan pertimbangan efisiensi yaitu dengan menggunakan dana dan daya yang paling hemat untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu paling singkat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Pelaksanaan KDJO-S di lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan sebagai sarana pendukung bagi SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

BAB II

RENCANA KEBUTUHAN DAN PENGGUNAAN

Bagian Kesatu

Rencana Kebutuhan

Pasal 4

- (1) Kepala SKPD mengajukan usulan rencana kebutuhan KDJO-S ke Sekretaris Daerah, dengan memperhatikan kesesuaian beban tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan.
- (2) Berdasarkan usulan rencana kebutuhan KDJO-S sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah melakukan penelaahan dengan dibantu Pejabat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan ketersediaan kendaraan dinas.
- (3) KDJO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Penggunaan

Pasal 5

- (1) KDJO-S diperuntukkan bagi SKPD yang belum memiliki kendaraan dinas jabatan/operasional dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi.
- (2) Penggunaan KDJO-S hanya diperuntukkan bagi:
 - a. Kendaraan Dinas Jabatan Ketua DPRD
 - b. Kendaraan Dinas Jabatan Wakil Ketua DPRD
 - c. Kendaraan Dinas Jabatan Eselon II
 - d. Kendaraan Dinas Jabatan Eselon III atau Operasional
- (3) KDJO-S pada setiap SKPD dapat dipinjamkan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.

Handwritten signature or mark

- (4) KDJO-S tidak dapat dimutasi ke SKPD lainnya selama masa kontrak.
- (5) Sekretaris Daerah sewaktu-waktu dapat menarik KDJO-S apabila dibutuhkan untuk penyelenggaraan Pemerintah Daerah atau terjadi pelanggaran terhadap penggunaan KDJO-S berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Untuk kebutuhan operasional setiap KDJO-S diberikan Bahan Bakar Minyak sesuai dengan standar satuan harga Pemerintah Kabupaten Barru.

BAB III

TATA CARA DAN SPESIFIKASI PENYEWAAN

Pasal 6

- (1) Pemberian KDJO-S sebagaimana dimaksud Pasal 5 dilaksanakan apabila telah tersedia anggaran dalam DPA-SKPD.
- (2) KDJO-S disewa oleh SKPD dari Penyedia Jasa yang berbadan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pengadaan barang dan jasa Instansi Pemerintah.
- (3) KDJO-S yang akan disewa didasarkan pada manfaat kegunaannya yaitu bersifar *Multi Purpose Vehicle* dengan kapasitas penumpang 7 (tujuh) orang.

Pasal 7

- (1) Kendaraan yang disewa adalah kendaraan dengan usia paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun pembuatan yang dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan.
- (2) Kendaraan yang disewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan yang menggunakan nomor plat Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 8

- (1) Masa sewa KDJO-S untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa sewa KDJO-S sebagaimana dimaksud ayat (1) dimulai pada saat penandatanganan kontrak sewa.



- (3) Nilai sewa KDJO-S mengacu pada Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Barru.
- (4) Jenis dan spesifikasi Kendaraan yang disewa mengacu pada ketentuan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.
- (5) Nilai sewa KDJO-S yang dimaksud pada ayat (3) sudah termasuk pajak.
- (6) Nilai sewa KDJO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada e-katalog.
- (7) Nilai sewa KDJO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (3), cara pembayarannya dilakukan dengan 1 (satu) kali diawal perjanjian kontrak sewa setelah unit KDJO-S diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.

Pasal 9

KDJO-S yang disewa termasuk fasilitas asuransi *all risk* (semua resiko), pemeliharaan umum dan perawatan suku cadang ditanggung oleh pihak yang menyewakan.

Pasal 10

- (1) Untuk keperluan pemeliharaan umum dan perawatan secara berkala, KDJO-S yang disewa diserahkan kepada pihak yang menyewakan.
- (2) Pada waktu pemeliharaan umum, perawatan secara berkala dan kerusakan, pihak yang menyewakan wajib menyediakan KDJO-S pengganti jika tidak dapat digunakan dalam jangka waktu lebih dari 1 x 24 jam yang disebabkan faktor teknis pemeliharaan atau perawatan, atau karena kelalaian dalam melakukan pemeliharaan atau perawatan.
- (3) Apabila pihak penyedia tidak menyediakan kendaraan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penyedia mengembalikan biaya sewa secara proporsional selama masa kerusakan.

BAB IV
KONTRAK SEWA

Pasal 11

- (1) Sewa KDJO-S dituangkan dalam dokumen perjanjian atau kontrak sewa antara Kepala SKPD dan Penyedia Jasa.
- (2) Dalam dokumen perjanjian atau kontrak sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10.
- (3) Persyaratan tambahan lain dapat dicantumkan dalam perjanjian sewa menyewa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Bukti-bukti yang dilampirkan dalam perjanjian sewa :
 - a. foto copy Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
 - b. foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
 - c. foto copy Notice Pajak Kendaraan Bermotor
 - d. foto copy Asuransi *All Risk*

BAB V
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD bertanggungjawab terhadap Pengendalian dan Pengawasan penggunaan KDJO-S.
- (2) Pengguna KDJO-S bertanggungjawab kepada Kepala SKPD atas operasionalisasi KDJO-S yang dituangkan dan ditandatangani dalam surat pernyataan.
- (3) KDJO-S diberikan identitas yang dikeluarkan oleh Penyedia Jasa dalam rangka pengendalian, pengawasan dan tertib penggunaannya.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan KDJO-S sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati ini akan dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. teguran tertulis oleh Sekretaris Daerah; dan
 - b. penarikan kendaraan sewa oleh Sekretaris Daerah
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BKAD	<i>[Signature]</i>
KABID ASET	<i>[Signature]</i>
KASUBID. PERENCANAAN	<i>[Signature]</i>
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal, 29 September 2021
[Signature]
BUPATI BARRU,
[Signature]
SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal, 29 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

[Signature]
ABUSTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2021 NOMOR 29

[Signature]